

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang dimana di setiap bidang kehidupan dibuat peraturan yang menekankan setiap tindakan yang dilarang maupun dilindungi. Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) adalah salah satu tindak pidana yang sudah tidak asing lagi didengar dan diketahui. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan Pejabat Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau seseorang untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Masyarakat sering menganggap bahwa terdapat perlakuan yang bersifat khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tidak seperti pelaku tindak pidana umum yang lain seperti pelaku pencurian atau pembunuhan. Untuk pelaku kejahatan warungan seperti pencurian, pembunuhan dan kejahatan warungan lainnya, hukum dirasakan sangat tajam, sementara untuk pelaku tindak pidana Korupsi, sering diperlakukan istimewa, karena biasanya pelaku adalah orang atau pejabat penting dalam masyarakat.

Korupsi dapat dimasukkan dalam kategori kejahatan luar biasa sehingga perlu adanya aturan hukum supaya keuangan atau perekonomian negara tidak dirugikan sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor).

Disparitas pemidanaan dalam kasus korupsi sering terjadi dimana terdapat kesenjangan sanksi yang diberikan kepada satu koruptor dibandingkan koruptor lainnya. Charles W. Ostrom dkk. dalam penelitian dan laporannya yang berjudul *Judges and Discrimination: Assessing the Theory and Practice of Criminal Sentencing* mengatakan bahwa: “*Judges are the voice of sentencing, but their freedom of choice is limited by the statutes and sentencing structures existing in a particular state*” yang dapat diterjemahkan secara bebas bahwa Hakim adalah penentu pidana yang akan diterapkan, namun pilihannya ditentukan oleh undang-undang dan struktur pemidanaan yang ditentukan oleh masing-masing negara. Selanjutnya ia menyatakan bahwa:

*Sentencing disparity exists “when defendants with similar criminal records found guilty of similar criminal conduct receive dissimilar sentences”. In practice, disparity refers to differences in sentencing outcomes that are associated with “extralegal” factors such as race, ethnicity, economic standing, gender, or the exercise of certain procedural rights (e.g., trial). Disparity exists whenever extralegal factors influence the sentence once the legitimate factors related to the offense/offender are taken into account<sup>1</sup>.*

Berdasarkan pendapat yang diuraikan Charles W. Ostrom dkk. tersebut, disparitas pemidanaan terjadi apabila terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana yang sama atau mirip atau serupa, mereka memperoleh pidana yang berbeda. Menurutnya hal ini dapat terjadi karena kondisi atau faktor

---

<sup>1</sup> Charles W. Ostrom, Brian J. Ostrom, and Matthew Kleiman, 2004, *Judges and Discrimination: Assessing the Theory and Practice of Criminal Sentencing*, Michigan: the National Institute and the Michigan Sentencing Commission, hal. 3

*'extralegal'* atau kondisi di luar hukum yang dapat dikarenakan perbedaan ras, etnis, kemampuan ekonomi, gender dan lain-lainnya.

Ada beberapa jenis pasal yang dapat diberlakukan bagi pelaku korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut perubahannya. Sebagai contoh misalnya delik korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Dalam pasal ini diatur tentang tindak pidana korupsi dan pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negara. Isi pasal tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)<sup>2</sup>.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 diatur pula delik korupsi yang disebabkan karena penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Selengkapnya bunyi Pasal 3 tersebut adalah sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Lihat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

<sup>3</sup> Lihat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

Dalam kedua pasal tersebut disebutkan sanksi yang cukup berat bagi pelaku korupsi. Dalam realita, karena perumusan sanksi diatur dengan cara yang sangat fleksibel, maka seringkali dalam implementasi ditemukan diskresi dalam penerapannya. Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya disparitas dalam penerapan pidana terhadap pelaku korupsi.

Sampai saat ini, kalangan pejabat pemerintahan di Indonesia masih menempati posisi teratas sebagai pelaku tindak pidana korupsi, baik di level pemerintahan pusat maupun daerah. Dalam beberapa kasus korupsi di Indonesia, penyalahgunaan kewenangan (wewenang) masih menjadi latar belakang yang dominan dilakukan pejabat pemerintahan tersebut dan disparitas pembedaan masih kerap kali terjadi dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi.

Perumusan jenis sanksi dalam Undang-undang Tipikor, dirumuskan dengan model atau pola penentuan pidana minimal dan maksimal dengan jarak/periode masa pidana atau jumlah pidana denda yang sangat besar yang membuka peluang besar pula untuk terjadinya disparitas pembedaan. Dengan adanya pengaturan pidana yang sangat fleksibel sebagaimana diatur dalam Undang-undang Tipikor, dimana jenis sanksi dirumuskan dengan pola penentuan pidana minimal dan maksimal baik untuk pidana penjara maupun denda, maka sangat menarik untuk mengkaji realita penerapan pidana untuk delik korupsi, untuk melihat apakah benar telah terjadi disparitas pembedaan dalam berbagai keputusan pengadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pada kesempatan ini Penulis berkeinginan untuk melaksanakan penelitian dengan mengambil judul:  
**“DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEMARANG).**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini ditentukan sebagai berikut:

1. Apa sajakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus kasus tindak pidana korupsi?
2. Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan dalam putusan kasus tindak pidana korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus kasus tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan dalam putusan kasus tindak pidana korupsi.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

### **1. Kegunaan Akademis**

Untuk menambah khasanah literatur dan pengetahuan baik bagi penulis maupun pihak lain mengenai disparitas pemidanaan yang masih sering terjadi dalam putusan kasus tindak pidana korupsi.

### **2. Kegunaan Praktis**

Dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan aparat penegak hukum, terutama Hakim dalam memutus kasus tindak pidana korupsi.

## **E. Metode Penelitian**

Menurut Peter Mahmud Marzuki seorang peneliti harus mendasarkan penelitiannya pada penelitian hukum agar dapat menghasilkan karya ilmiah yang tepat dan teruji kebenarannya.. Selain itu, peneliti juga harus berpedoman pada suatu metodologi penelitian yang tepat<sup>4</sup>. Soerjono Soekanto dalam bukunya “Pengantar Penelitian Hukum” mengatakan bahwa metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya<sup>5</sup>. Dengan menggunakan metode penelitian yang tepat maka tujuan penelitian dapat tercapai, yaitu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 8.

akhirnya menjawab suatu permasalahan<sup>6</sup>. Selanjutnya berdasarkan pada kebutuhan untuk mencari dan menemukan kebenaran hukum yang dimaksud, maka dalam proposal skripsi yang berjudul “disparitas pemidanaan dalam putusan kasus tindak pidana korupsi (studi kasus di pengadilan tindak pidana korupsi Semarang)” akan diuraikan tahapan-tahapan yang dipergunakan dalam penelitian ini.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menekankan pada proses interpretasi terhadap data yang diperoleh dari penelitian. Menurut Petrus Soerjowinoto dkk, Metode kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holisti<sup>7</sup>. Metode pendekatan kualitatif tidak menggunakan hitungan statistik dan matematis dalam proses analisis data. Adapun analisis dilakukan terhadap data yang sifatnya deskriptif yang tidak dapat dihitung secara statistik atau matematis. Data deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, berbagai teori atau pendapat para ahli hukum yang terkait atau berhubungan erat dengan topik yang diangkat yakni disparitas pemidanaan dalam kasus korupsi, beberapa putusan Pengadilan Tipikor Semarang sebagai bahan perbandingan, dan transkrip hasil wawancara dengan hakim. Seluruh data deskriptif tersebut sulit untuk

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.*

<sup>7</sup> Petrus Soerjowinoto dkk., 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang:Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 7.

distatistikkan, sehingga metode pendekatan maupun analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup *sample*<sup>8</sup>. Penulis ingin menggambarkan pertimbangan Hakim dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi dimana dalam praktik sering ditemukan disparitas dalam pemidanaan dalam kasus korupsi. Adapun bahan yang digunakan adalah berkas putusan pengadilan untuk kasus tindak pidana korupsi dan hasil wawancara dengan Hakim yang memutus kasus korupsi. Adapun bahan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan berbagai teori atau pendapat para ahli yang berkembang yang terutama membahas mengenai disparitas dalam pemidanaan.

## **3. Objek Penelitian**

Objek pada penelitian ini adalah seluruh informasi yang dapat memberikan gambaran tentang disparitas pemidanaan yang terdapat dalam putusan kasus-kasus korupsi. Adapun elemen yang diteliti adalah:

- a. 2 (dua) berkas putusan pengadilan kasus tindak pidana korupsi dengan penerapan pasal yang sama;

---

<sup>8</sup> Dengan spesifikasi demikian, maka penelitian bersifat deduktif. Menurut Bambang Sunggono penelitian yang demikian berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Lihat dalam Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.38.

- b. 1 (satu) majelis hakim yang pernah memutus kasus tindak pidana korupsi; dan
- c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

#### **4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsung atau dari pihak pertama yang belum diolah oleh pihak lain. Data sekunder adalah data yang sudah diolah oleh orang lain atau pihak ketiga baik berupa informasi-informasi atau dokumentasi yang berkaitan dengan tema penelitian yang diangkat yakni disparitas pemidanaan dalam kasus korupsi. Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka. Data pendukung dalam penelitian adalah data primer yang akan diperoleh dengan melakukan wawancara.

Secara lengkap teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

##### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan akan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta literatur yang terkait dengan tema penelitian. Adapun studi pustaka akan dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berkas-berkas putusan tindak pidana korupsi, teori, doktrin dan literatur yang terkait dengan tema penelitian.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, Belanda dan Indonesia, dan Ensiklopedia yang mungkin dibutuhkan saat mengadakan penelitian.

### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan narasumber dengan terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Wawancara dengan narasumber dilakukan dengan model wawancara secara mendalam

(*indepth-interview*) dengan terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman peneliti saat mengadakan wawancara. Narasumber penelitian dalam hal ini adalah 1 (satu) majelis hakim yang pernah memutus kasus tindak pidana korupsi.

## **5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data**

Data yang telah diperoleh dari penelitian akan diolah dan diperiksa, dipilih, dan dilakukan proses *editing*. Data yang relevan dengan topik yang diangkat akan digunakan, sedangkan data yang tidak relevan akan diabaikan. Setelah proses pengolahan data selesai, maka untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian, data akan disusun dalam bentuk uraian secara sistematis dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian.

## **6. Metode Analisis Data**

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan melakukan interpretasi data yang diperoleh baik melalui studi lapangan dalam bentuk wawancara maupun melalui studi kepustakaan. Mengingat metode pendekatan penelitian adalah metode pendekatan kualitatif, maka terhadap data yang telah diperoleh, tidak akan dilakukan penghitungan secara statistik atau matematis. Semua data relevan yang diperoleh akan menjadi dasar analisis sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah, maka penyusun skripsi ini perlu dilakukan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Pengertian Disparitas Pidana, Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Faktor-faktor Penyebab Korupsi, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tugas Dan Keewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tugas Dan Kewenangan Hakim Dalam Mengadili Perkara dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari pertimbangan Hakim dalam memutus kasus tindak pidana korupsi dan faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam putusan kasus tindak pidana korupsi.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran Penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian.